



BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.



1.6. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.9. AFILIASI

Afiliasi adalah:


- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.10. BAPEPAM

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal.

1.11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak



Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

1.15. HARI BURSA


Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.17. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.



1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

1.20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II. KETERANGAN MENGENAI FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

2.1. PEMBENTUKAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 27 tanggal 9 Desember 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif FS INDOEQUITY SECTORAL FUND mengalami beberapa perubahan yang dituangkan dalam:

Akta Nomor 12 tanggal 7 April 2005 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta,

Akta Nomor 6 tanggal 5 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta,

antara PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT First State Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Total penempatan dana awal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) atau sebanyak 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan. Pihak penempat dana awal disebutkan di bawah ini:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	Dana Pensiun Caltex Pacific Indonesia	2.000.000	2.000.000.000
	Jumlah Total	2.000.000	2.000.000.000



2.4. MANFAAT BERINVESTASI PADA FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang besar memungkinkan diversifikasi yang lebih baik, sehingga risiko investasi juga lebih tersebar. Setiap pemodal dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan;
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dikelola dan dimonitor setiap hari secara disiplin, rinci dan terus menerus, oleh tim pengelola yang berpengalaman di bidang investasi;
- d. **Pembayaran Uang Tunai Kepada Pemodal Tidak Dikenakan Pajak** - Setiap pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- e. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

2.5. PENGELOLA FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi


Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : R. Hario Soeprbo
Anggota : Legowo Kusumonegoro
Anggota : Putut E. Andanawarih

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

R. Hario Soeprbo

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-115/PM/WMI/2004 tanggal 28 Oktober 2004 Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau menjabat sebagai Komisaris PT Bahana TCW Investment Management dan Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Beliau telah berpengalaman lebih dari 21 tahun di bidang industri keuangan dan



perbankan, yaitu *Corporate Banking, Merchant Banking, Investment Banking*, dan penasehat investasi. Beliau pernah menjadi General Manager di Bank Niaga - Los Angeles Agency dan Direktur di PT Niaga Securities.

Legowo Kusumonegoro

Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/WMI/1998 tanggal 31 Juli 1998. Beliau telah berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang industri keuangan, perbankan dan jasa kustodian. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau adalah Presiden Direktur pada PT Bahana TCW Investment Management, dan pernah bekerja selama 5 tahun di Custodial Services, Standard Chartered Bank, Jakarta.

Putut Endro Andanawarih

Bertanggung jawab atas analisa, strategi alokasi sektor dan efek, serta pengelolaan efek-efek pendapatan tetap (*fixed income securities*). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-37/PM-IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, beliau adalah direktur marketing dan direktur investasi *fixed income* di PT Bahana TCW Investment Management selama lebih dari 8 tahun dan bertanggung jawab atas pemasaran dan pengelolaan Reksa Dana seperti Bahana Dana Sejahtera dan Pendapatan Tetap Abadi dengan total aset kelolaan sebesar lebih dari Rp 4,5 trilliun pada akhir bulan Juni 2003. Memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang perbankan dan investasi. Mengawali karirnya di Investment Services - PT Bank Niaga dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Portofolio efek saham dan efek pendapatan tetap. Memperoleh gelar MBA dengan konsentrasi bidang finance dari University of San Fransisco, San Fransisco, California, Amerika Serikat, tahun 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim : Kennyarso Soejatman


Anggota : Suryanto Sandjaja

Rezza Zulkasi

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Kennyarso Soejatman

Bertanggung jawab atas analisa serta pengelolaan efek-efek saham dan pendapatan tetap. Telah lulus CFA level 1 pada tahun 1998. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-171/PM/IP/WMI/2001 tanggal 22 Oktober 2001. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah Port-



folio Manager di PT Bahana TCW Investment Management, setelah sebelumnya bekerja pada The Chase Manhattan Bank. Memiliki pengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang corporate finance, corporate trust dan manajemen investasi. Memperoleh gelar Bsc (Econ) Economics dan MSc dari the London School of Economics pada tahun 1996.

Suryanto Sandjaja

Bertanggung jawab atas analisa serta pengelolaan efek pendapatan tetap. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-60/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999. Pernah bekerja pada PT Bahana TCW Investment Management pada tahun 1998-2001 yang bertanggung jawab atas analisa pasar modal dan kinerja perusahaan, terutama untuk sektor industri berat, teknologi, dan properti. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Sanwa Bank, New York, dan Bank Bali di tahun 1996. Memperoleh gelar MBA dalam bidang *finance* dari Northeastern University, Boston tahun 2003 dan gelar BSc. pada bidang teknik industri dari Boston University pada tahun 1996.

Rezza Zulkasi

Bertanggung jawab atas analisa efek-efek saham dan pendapatan tetap, khususnya untuk sektor energi, pertambangan, agroindustri, bank dan multifinance serta alat-alat berat. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-46/PM/IP/WMI/2004 tanggal 28 Mei 2004. Sebelum bergabung dengan PT First State Investments Indonesia, yang bersangkutan adalah research analyst di PT Inti Binar Andalan Sejahtera. Memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University pada tahun 2002 dan Sarjana teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1999.

BAB III. MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia (“**FSI Indonesia**”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. 75 tanggal 24 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-24532.HT.01.01.TH.2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 037/BH 09.03/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2004, Tambahan No. 897. Dan PT First State Investments Indonesia telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 24 Desember 2003 No. KEP-12/PM/MI/2003.

FSI Indonesia merupakan bagian dari Colonial First State Global Asset Management (CFS-GAM), divisi investasi The Commonwealth Bank of Australia (CBA) yang mengelola dana nasabah sekitar A\$ 131 Milyar (per Januari 2007) dan merupakan perusahaan manajer investasi terbesar di Australia saat ini. Kantor-kantor cabang CFS-GAM tersebar di Australia, New Zealand, United Kingdom, Hong Kong, Singapore, dan Indonesia, didukung oleh lebih dari 600 tenaga profesional di seluruh penjuru dunia.

Pemegang saham FSI Indonesia adalah First State Investments (Hong Kong) Ltd. (99%) dan PT Bank Commonwealth (1%).

Susunan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat No.16 tanggal 7 Juni 2006, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi PT First State Investments Indonesia adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Lindsay Robert Mann
Komisaris : Jose Firmino Quintal Fernandes

Direksi


Direktur Utama : Legowo Kusumonegoro
Direktur : Putut Endro Andanawarih

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT First State Investments Indonesia untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah sebesar Rp. 10 Milyar pada bulan Februari 2004, dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah untuk jasa manajemen investasi dan penasehat investasi, sehingga sampai akhir bulan April 2007 telah mengelola dana lebih dari Rp 1.3 Trilyun.

FSI Indonesia sampai saat ini telah menerbitkan 6 (enam) Reksa Dana yaitu First State Indonesian Bond Fund dan First State Indonesian Balanced Fund pada bulan Februari 2004, First State Indonesian Liquid Plus Fund pada bulan Oktober 2004, dan First State IndoEquity Sectoral Fund pada bulan Januari 2005, First State IndoEquity Dividen Yield Fund pada bulan Agustus 2005, serta First State Indone-

sian MultiStrategy Fund pada September 2005. Tabel berikut merupakan perkembangan dana kelolaan Reksa Dana First State sejak Februari 2004.




FSI Indonesia mengimplementasikan sistem, prosedur operasi, dan proses investasi yang juga diterapkan oleh First State Investments Group dalam mengelola produk investasi seperti reksadana di berbagai pasar modal dunia. Hal ini bertujuan agar produk investasi FSI Indonesia mencerminkan kualitas transparansi, konsistensi kinerja, kepatuhan terhadap arahan investasi, dan penerapan *International best practice* dalam pengelolaan investasinya.

Falsafah investasi FSI Indonesia didasari oleh kepercayaan bahwa pasar tidaklah efisien karena harga yang terbentuk di pasar belum mencerminkan harga wajar sebuah saham atau obligasi. Pasar yang tidak efisien ini mengakibatkan kenaikan/penurunan harga suatu saham atau obligasi yang didasari oleh sentimen atau perilaku investor yang mempunyai visi jangka pendek, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan antara harga dipasar dengan harga wajar suatu saham atau obligasi. Didasari oleh riset pasar dan analisa fundamental, kami memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk mendapatkan suatu keuntungan atas perbedaan harga tersebut dalam jangka waktu investasi menengah-panjang. Kami juga percaya bahwa pergerakan saham didasari oleh analisa fundamental (*bottom-up*) dan obligasi ditentukan oleh analisa makro (*top-down*) yang digabung dengan analisa fundamental dalam seleksi obligasi. Oleh karenanya kami memiliki pendekatan yang berbeda bagi kedua kelas aset tersebut.

Saham

Falsafah FSI Indonesia untuk investasi saham adalah mencari perusahaan berkualitas tinggi dengan harga wajar dimana potensi pertumbuhan perusahaan tersebut akan memberikan prospek investasi yang baik untuk jangka menengah-panjang. FSI Indonesia menerapkan analisa fundamental (*bottom-up*) dalam memilih saham sehingga kami hanya akan melakukan investasi pada suatu saham berdasarkan kualitasnya. Kami tidak percaya bahwa sentimen, pengaruh pasar maupun penyesuaian bobot saham dengan indeksnya dipasar akan memberikan suatu tingkat pengembalian optimal. Oleh karenanya kami akan mengalokasikan waktu dan energi kami untuk mencari alternatif investasi kreatif, bersumber pada



analisa fundamental dan riset pasar sehingga dapat memberikan hasil investasi yang optimal untuk jangka waktu menengah-panjang.

Proses pemilihan sebuah saham perusahaan didasari oleh 3 (tiga) hal mendasar:

1. Tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan
2. Kualitas perusahaan
3. Harga wajar saham atau tingkat penilaian suatu saham

Proses investasi ini memberikan kerangka kerja dimana pembentukan portofolio akan memberikan tingkat pengembalian dan resiko yang konsisten dengan kebutuhan investor. Kami percaya bahwa penerapan proses investasi secara disiplin dan tetap mempunyai ruang untuk penyesuaian terhadap perubahan pasar akan memberikan tingkat pengembalian dan resiko yang konsisten dalam jangka menengah-panjang sesuai dengan kebutuhan para investor. Proses investasi kami tidaklah baku karena setiap kelas aset mempunyai karakteristik yang berbeda serta sangat tergantung dengan kondisi pasar pada saat tersebut. Karenanya, proses investasi dibuat untuk mendukung tim pengelola investasi dalam membuat suatu keputusan investasi yang kreatif, secara intelegen dan disiplin sehingga dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada dipasar yang pada akhirnya memberikan tingkat pengembalian dan resiko yang optimal bagi para investor.

Obligasi

Selain menggunakan pendekatan pengelolaan secara aktif FSI Indonesia juga menggunakan analisa makro (*top-down*) dalam berinvestasi di obligasi. Proses pembentukan harga pasar obligasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini membuat kami memusatkan penelitian untuk mencari beberapa faktor utama penggerak harga pasar sebuah obligasi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, kami percaya, didapat suatu cara untuk membentuk portofolio obligasi yang optimal baik dari sisi tingkat pengembalian maupun tingkat resiko. Untuk obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, seleksi dilakukan dengan memperhatikan faktor likuiditas, tingkat pengembalian, durasi serta sentimen pasar. Sedangkan untuk obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, seleksi obligasi didasarkan atas analisa fundamental (*bottom-up*), metode yang sama dengan proses investasi pada saham. Proses investasi ini diharapkan akan memberikan kepada para investor kinerja reksa dana yang konsisten baik dalam jangka menengah-panjang.

Dalam mengelola portofolio FSI Indonesia juga menerapkan aturan kepatuhan terhadap batasan investasi maupun peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat pembelian suatu saham atau obligasi namun pada saat pengelolaan portofolio sehingga didapatkan suatu pengelolaan portofolio yang patuh terhadap batasan investasi dan peraturan perundangan yang ada. Aturan kepatuhan ini tidak hanya dilakukan oleh tim pengelola investasi tetapi juga oleh bagian operasi sehingga didapat suatu pengawasan ganda pada pengelolaan sebuah portofolio yang pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan transparan bagi para investor.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Commonwealth dan PT Astra CMG Life.



BAB IV. BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Deutsche Bank AG didirikan pada tahun 1870 di Jerman yang merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki pelayanan terpadu di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Di Indonesia, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan Kustodian sejak tahun 1994 dan Fund Services sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta adalah Fund Services terbesar saat ini yang memberikan pelayanan untuk Reksa Dana terbuka.


4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY SECTORAL FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan



- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
 - f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VI. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara dan atau Obligasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu Surat Utang Negara dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


Pembobotan efek akan disesuaikan berdasarkan sektor yang paling menarik untuk satu kuartal kedepan, dan dapat disesuaikan kembali pada kuartal berikutnya, untuk mendapatkan suatu tingkat pengembalian yang optimal.


Manajer Investasi wajib mengelola portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

6.3. BATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Pebruari 2004, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dilarang untuk :

1. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;

- 
3. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 4. membeli Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 5. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank, tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 6. Menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 1. bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 2. kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan;
 7. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;
 8. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 9. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 10. Menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;
 11. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 12. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 13. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 14. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 15. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada saat pembelian;
 16. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;

- 
17. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 18. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dan/atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 19. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

6.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN


Keuntungan yang diperoleh FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VII. PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain</i> / diskonto obligasi	Bukan objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM, tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari Bapepam diperoleh.



Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.



BAB VIII. RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

- 8.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN** - yang dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dalam portofolio, dan adanya pembebanan biaya pembelian sebesar maksimal 2% serta biaya penjualan kembali maksimal 2%.
- 8.2. RISIKO LIKUIDITAS** - timbul jika Manajer Investasi tidak mempunyai dana atau dengan segera menyediakan uang tunai untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual.
- 8.3. RISIKO ATAS PERTANGGUNGAN HARTA/KEKAYAAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND** - pertanggungan asuransi atas harta/kekayaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dilakukan oleh Bank Kustodian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, wanprestasi suatu pihak terkait dengan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND seperti, pialang, bank kustodian, agen pembayar atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.
- 8.4. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK** - perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.


BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek;
- Biaya registrasi Efek;
- Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkan pernyataan efektif atas FS INDOEQUITY SECTORAL FUND oleh Bapepam;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM; dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ; dan
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.



9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMODAL/PEMEGANG UNIT PENYERTAAN adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dibeli oleh pemodal, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dimilikinya adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan ke rekening pemegang Unit Penyertaan (bila ada);
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada).



BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Tiap Pemegang Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Memperoleh Pembagian Keuntungan**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.
- b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.
- c. Memperoleh Bukti Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang dimiliki.
- d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan kinerja FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.**
- e. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1.**
- f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**
Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

FS INDOEQUITY SECTORAL FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; atau
- b. Apabila Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM; atau
- c. Apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dengan melampirkan kesepakatan pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, alasan pembubaran dan kondisi keuangan terakhir.


Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

Dalam hal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayarkan Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dibubarkan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran FS INDOEQUITY SECTORAL FUND masih terdapat uang hasil likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada pemegang Unit Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak



memberitahukan nomor rekening banknya atau rekening banknya tidak aktif atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, maka hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sampai pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.

Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dari Notaris.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT First State Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.



BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-6564


Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund dan Direksi PT First State Investments Indonesia

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban **Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund** ("Reksa Dana") termasuk daftar portofolio investasi tanggal 31 Desember 2006, dan laporan operasi, serta laporan perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja yang laporannya bertanggal 27 Januari 2006 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund** tanggal 31 Desember 2006, dan hasil operasi, serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Purwanto, Sarwoko & Sandjaja



Dagmar Zevilianty Djamal

Izin Akuntan Publik No. 04.1.0946/
Public Accountant License No. 04.1.0946

28 Februari 2007 / February 28, 2007

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-6564

Participating Unitholders of Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund and Directors of PT First State Investments Indonesia

*We have audited the statement of assets and liabilities of **Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund** (the "Fund"), including the schedule of portfolio investments as of December 31, 2006, and the related statement of operations, and changes in net assets for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Fund's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statement of the Fund for the year ended December 31, 2005, were audited by Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, whose report dated January 27, 2006, expressed an unqualified opinion on those statements.*

We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund** as of December 31, 2006, the results of its operations, and changes in its net assets for year then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

The accompanying financial statements are not intended to present the assets and liabilities position, including the schedule of portfolio investments, results of operations and changes in net assets in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2006	Catatan/ Notes	2005	
AKTIVA				ASSETS
Investasi				Investments
Saham	388.269.156.420	2c	118.269.331.140	Shares
Waran	1.438.125.000	2c	-	Warrants
Obligasi	10.013.700.000	2c	-	Bonds
Deposito	11.055.682.048	2c	15.784.550.000	Deposits
Bank	57.347.082.599	3	775.617.982	Cash in bank
				Receivable from sale of
Piutang penjualan investasi	5.071.214.518	4	6.592.469.920	investments
Piutang bunga	97.457.001	5	3.861.423	Interest receivable
Piutang dividen	278.117.255	2d	-	Dividend receivable
Pajak dibayar dimuka	463.590		-	Prepaid Tax
JUMLAH AKTIVA	473.570.998.431		141.425.830.465	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Hutang pembelian investasi	13.916.844.614	6	4.357.687.672	Liability for purchase of
Pembayaran dimuka unit penyertaan	3.344.297.103	7	-	investments
Hutang perolehan kembali unit penyertaan	1.178.277.122	8	141.191.755	Advance for subscription for units
Biaya masih harus dibayar	914.610.012	2d	363.057.098	Liability for redemption
Hutang pajak penghasilan badan	1.164.764.212	9	135.066.699	of investment units
Hutang lain-lain	28.150.661	10	-	Accrued expenses
JUMLAH KEWAJIBAN	20.546.943.724		4.997.003.224	Corporate income tax payable
				Other payables
AKTIVA BERSIH	453.024.054.707		136.428.827.241	TOTAL LIABILITIES
				NET ASSETS
Jumlah unit penyertaan yang beredar	225.689.395,9096		108.319.646,9794	Outstanding number of participating units
Nilai aktiva bersih per unit penyertaan	2.007,29	2b	1.259,50	Net assets value per participating unit

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
LAPORAN OPERASI**
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
STATEMENT OF OPERATIONS**
For The Year Ended December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2006	Catatan/ Notes	2005	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	1.424.255.944	2d,11	1.182.059.040	Interest income
Pendapatan dividen	4.429.858.872	12	5.224.232.657	Dividend income
Total pendapatan investasi	5.854.114.816		6.406.291.697	Total investment income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	4.817.923.494	2d,13	3.373.565.771	Management fees
Beban jasa kustodian	576.725.119	2d,14	404.827.893	Custodian fees
Beban lain-lain	174.253.622	2d	83.949.040	Other expenses
Jumlah beban investasi	5.568.902.235		3.862.342.704	Total investment expenses
Pendapatan investasi - bersih	285.212.581		2.543.948.993	Investment income - net
KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAINS ON INVESTMENTS
Keuntungan bersih yang telah direalisasi	51.048.929.154	2c	14.621.427.809	Net realized gains
Keuntungan bersih yang belum direalisasi	56.228.258.287	2c	9.587.291.574	Net unrealized gains
Jumlah keuntungan investasi - bersih	107.277.187.441		24.208.719.383	Gains on investments - net
KENAIKAN AKTIVA BERSIH YANG DIPEROLEH DARI OPERASI SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	107.562.400.022		26.752.668.376	INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS BEFORE PROVISION FOR INCOME TAX
Taksiran pajak penghasilan	1.930.591.101	2e,9	918.701.600	Provision for income tax
KENAIKAN AKTIVA BERSIH YANG DIPEROLEH DARI OPERASI	105.631.808.921		25.833.966.776	INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For The Year Ended December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2006	Catatan/ Notes	2005	
KENAIKAN AKTIVA BERSIH YANG DIPEROLEH DARI OPERASI				INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS
Pendapatan investasi - bersih	285.212.581	2d	2.543.948.993	<i>Investment income - net</i>
Keuntungan investasi - bersih	107.277.187.441	2c	24.208.719.383	<i>Gains on investments - net</i>
Taksiran pajak penghasilan	(1.930.591.101)	2e	(918.701.600)	<i>Provision for income tax</i>
	105.631.808.921		25.833.966.776	
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	472.659.116.425		401.879.221.847	<i>Subscriptions for units</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	(261.695.697.880)		(291.284.361.382)	<i>Redemptions of units</i>
	210.963.418.545		110.594.860.465	
KENAIKAN AKTIVA BERSIH	316.595.227.466		136.428.827.241	NET INCREASE IN NET ASSETS
Aktiva bersih awal tahun	136.428.827.241		-	Net assets at the beginning of the year
AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN	453.024.054.707		136.428.827.241	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2006
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2006
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Jumlah Saham / Number of Shares	Investasi / Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan / Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar / Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)
Saham / Shares				
Perusahaan Indonesia / Indonesian Companies				
Pertanian / Agriculture				
Perkebunan / Plantations				
1.351.000	Astra Agro Lestari	1,41	17.022.600.000	4,14
4.483.000	PP London Sumatera	1,39	29.587.800.000	7,20
1.885.000	Bakrie Sumatra Plantations	1,28	1.828.450.000	0,45
Pertambangan / Mining				
Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya / Metal and Other Mineral Mining				
1.780.500	Aneka Tambang (Persero)	1,17	14.244.000.000	3,47
19.500	International Nickel Indonesia	1,15	604.500.000	0,15
482.000	Timah	1,54	2.132.850.000	0,52
Pertambangan Batu bara / Coal Mining				
7.379.500	Tambang Batubara Bukit Asam	1,12	26.012.737.500	6,33
Pertambangan Batu-Batuan / Stone Mining				
2.900.500	Central Korporindo International	3,53	464.080.000	0,11
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi / Oil and Gas Mining				
1.580.000	Medco Energi International	0,96	5.609.000.000	1,37
Perdagangan, Jasa dan Investasi / Trade, Service and Investment				
Perdagangan Besar Barang Produksi / Trading of Heavy Equipment				
450.000	AKR Corporindo	1,38	1.226.250.000	0,30
3.307.000	United Tractors	1,07	21.660.850.000	5,27
Aneka Industri / Miscellaneous Industry				
Otomotif dan Komponennya / Automotive and Related Components				
1.303.000	Astra International	1,25	20.457.100.000	4,98
Industri Barang Konsumsi / Consumer Goods Industry				
Makanan dan Minuman / Food and Beverages				
230.500	Mayora Indah	1,29	373.410.000	0,09
6.125.000	Tunas Baru Lampung	1,35	1.470.000.000	0,36
Farmasi / Pharmaceuticals				
6.143.736	Kalbe Farma	0,98	7.311.045.840	1,78
33.500	Merck	1,41	1.340.000.000	0,33
Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga / Cosmetic and Household Goods				
2.216.000	Unilever Indonesia	1,42	14.625.600.000	3,56

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2006 (lanjutan)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FIRST STATE
INDOEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2006 (continued)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah Saham / Number of Shares	Investasi / Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan / Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar / Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)
Saham (lanjutan) / Shares (continued)				
Perusahaan Indonesia (lanjutan) / Indonesian Companies (continued)				
	Industri Dasar dan Kimia/ Chemical and Basic Industry Semen / Cement			
1.229.000	Indocement Tunggal Prakasa	1,48	7.066.750.000	1,72
323.000	Semen Gresik (Persero)	1,49	11.724.900.000	2,85
	Properti dan Real Estat / Property and Real Estate Properti dan Real Estate / Property and Real Estate			
1.153.000	Summarecon Agung	1,17	1.349.010.000	0,33
11.813.000	Ciputra Development	1,41	8.977.880.000	2,19
	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi / Infrastructure, Utility and Transportation Telekomunikasi / Telecommunication			
2.952.000	Indosat	1,27	19.926.000.000	4,85
3.873.500	Telekomunikasi Indonesia	1,26	39.122.350.000	9,52
	Jalan Tol, Pelabuhan, Bandara & Sejenisnya / Highway, Port, Airport and Other			
211.500	Citra Marga Nushapala Persada	1,01	348.975.000	0,08
	Energi / Energy			
2.412.500	Perusahaan Gas Negara	1,02	27.985.000.000	6,81
	Konstruksi Non Bangunan / Non Building Construction			
392.500	Petrosea	1,26	2.374.625.000	0,58
	Transportasi / Transportation			
874.000	Pelayaran Tempuran Emas	1,79	576.840.000	0,14
	Kuangan / Finance Bank / Banks			
2.768.000	Bank Central Asia	1,14	14.393.600.000	3,50
3.110.000	Bank Rakyat Indonesia	1,10	16.016.500.000	3,90
689.000	Bank Danamon	1,06	4.650.750.000	1,13
3.120.000	Bank Niaga	1,19	2.870.400.000	0,70
7.833.000	Bank Mandiri (Persero)	1,10	22.715.700.000	5,53

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2006 (lanjutan)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2006 (continued)**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah Saham / Number of Shares	Investasi / Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan / Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar / Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)
Saham (lanjutan) / Shares (continued)				
Perusahaan Hongkong / Hongkong Company				
288.000	Zijin Mining Group	1,11	1.777.933.786	0,43
Perusahaan Malaysia / Malaysia Company				
82.000	Genting Berhad	1,11	6.805.903.650	1,66
Perusahaan Singapura / Singapore Companies				
45.000	DBS Group Holding	1,09	5.952.214.125	1,45
115.000	Bio-Treat Technology	0,52	412.392.910	0,10
242.000	Capitaland Limited Central	1,26	8.607.048.593	2,10
331.600	Ezra Holding	1,43	7.836.535.209	1,91
343.000	KS Energy Services	1,06	5.061.175.019	1,23
234.000	Straits Asia Resources	1,04	901.032.947	0,22
241.000	Sembcorp Marine	1,06	4.845.366.841	1,18
			388.269.156.420	94,52

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2006 (lanjutan)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2006 (continued)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Jumlah Waran/ Number of Warrants	Investasi/ Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan/ Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar/ Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)		
Waran / Warrants						
3.835.000	Indonesia Waran Seri I Ciputra Development		1.438.125.000	0,35		
Nilai Nominal/ Nominal Amount	Investasi/ Investments	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun (%) / Annual Interest Rate (%)	Nilai Pasar/ Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)	Peringkat/ Rating
Obligasi / Bonds						
10.000.000.000	Obligasi Pemerintah VR0011 / Government Bond VR0011	25 Feb 2007 / Feb 25, 2007	9,50	10.013.700.000	2,44	Tidak diperingkat / not rated
Investasi	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga Per Tahun (%) / Annual Interest Rate (%)	Nilai Nominal / Nominal Value	Rasio Nilai Nominal terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Nominal Value to Total Investments (%)	Investments	
Deposito						
Bank Commonwealth	2 Jan 2007 / Jan 2, 2007	7,75	10.000.000.000	2,43	Bank Commonwealth	
			10.000.000.000	2,43		
Sertifikat Bank Indonesia						
SBI 4912	4 Jan 2007 / Jan 4, 2007	10,12	750.000.000		SBI 4912	
Dikurangi: Bunga yang belum diamortisasi			(842.802)		Less: Unamortized discounted amount	
			749.157.198	0,19		
SBI 4914	18 Jan 2007 / Jan 18, 2007	9,63	308.000.000		SBI 4914	
Dikurangi: Bunga yang belum diamortisasi			(1.475.150)		Less: Unamortized discounted amount	
			306.524.850	0,07		
			1.055.682.048	0,26		
			11.055.682.048	2,69		

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Jumlah Saham / Number of Shares	Investasi / Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan / Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar / Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)
Saham / Shares				
Perusahaan Indonesia / Indonesian Companies				
Pertanian / Agriculture				
Perkebunan / Plantations				
419.500	Astra Agro Lestari	1,24	2.055.550.000	1,53
1.469.500	PP London Sumatera	1,32	4.335.025.000	3,23
2.227.500	Bakrie Sumatra Plantations	0,94	924.412.500	0,69
Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya / Metal Processing and Others Minerals Mining				
515.000	Aneka Tambang (Persero)	1,31	1.841.125.000	1,37
5.000	International Nickel Indonesia	0,85	65.750.000	0,05
Pertambangan Batu bara / Coal Mining				
5.753.500	Bumi Resources	0,96	4.372.660.000	3,26
2.640.000	Tambang Batubara Bukit Asam	1,08	4.752.000.000	3,54
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi / Oil and Gas Mining				
346.000	Apexindo Pratama Duta	1,13	242.200.000	0,18
1.316.000	Energi Mega Persada	0,95	987.000.000	0,74
2.411.000	Medco Energi International	1,01	8.137.125.000	6,07
Keuangan / Finance				
Bank / Banks				
1.716.000	Bank Central Asia	1,01	5.834.400.000	4,35
1.374.500	Bank Rakyat Indonesia	1,09	4.157.862.500	3,10
Perdagangan, Jasa dan Investasi / Trade, Service and Investment				
Perdagangan Besar Barang Produksi / Trading of Heavy Equipment				
310.000	AKR Corporindo	1,21	458.800.000	0,34
441.000	United Tractors	1,04	1.620.675.000	1,21
Perdagangan Besar Barang Konsumsi / Trading of Consumer Goods				
87.000	Multi Indocitra	1,32	57.420.000	0,04
Perdagangan Eceran / Retail Trading				
993.500	Mitra Adiperkasa	0,88	874.280.000	0,65
1.715.000	Matahari Putra Prima	1,04	1.646.400.000	1,23
1.319.000	Ramayana Lestari Sentosa	0,93	1.068.390.000	0,80
Aneka Industri / Miscellaneous Industry				
Otomatif dan Komponennya / Automotive and Related Components				
710.000	Astra International	1,03	7.242.000.000	5,40
3.281.000	Gajah Tunggal	0,99	1.837.360.000	1,37

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2005 (lanjutan)**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2005 (continued)**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah Saham / Number of Shares	Investasi / Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan / Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar / Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)
Saham (lanjutan) / Shares (continued)				
Perusahaan Indonesia (lanjutan) / Indonesian Companies (continued)				
	Industri Barang Konsumsi / Consumer Goods Industry			
20.000	Rokok / <i>Cigarette Manufacturer</i> Gudang Garam	0,95	233.000.000	0,17
	Makanan dan Minuman / Food and Beverages			
15.500	Delta Jakarta	1,77	558.000.000	0,42
	Farmasi / Pharmacy			
4.129.706	Kalbe Farma	1,11	4.088.408.940	3,05
44.500	Merck	0,86	1.081.350.000	0,81
	Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga / Cosmetic and Household Goods			
347.500	Mandom Indonesia	0,85	1.424.750.000	1,06
1.000.000	Unilever Indonesia	1,05	4.275.000.000	3,19
	Industri Dasar dan Kimia/ Chemical and Basic Industry			
	Semen / Cement			
2.099.500	Indocement Tunggul Prakasa	1,08	7.453.225.000	5,56
42.000	Semen Gresik (Persero)	0,96	747.600.000	0,56
	Industri Pulp dan Kertas / Pulp and Paper Industry			
1.700.000	Indah Kiat Pulp & Paper	1,18	1.836.000.000	1,37
330.000	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	1,12	1.039.500.000	0,78
	Properti dan Real Estat / Property and Real Estate			
1.157.000	Summarecon Agung	0,87	867.750.000	0,65
32.500	Jaya Real Properti	0,74	61.425.000	0,05
	Konstruksi Bangunan / Building Construction			
1.360.000	Adhi Karya (Persero)	1,13	979.200.000	0,73
	Transportasi / Transportation			
962.500	Arpeni Pratama Ocean Line	1,31	798.875.000	0,60
1.340.000	Berlian Laju Tanker	1,17	1.393.600.000	1,04
70.000	Samudera Indonesia	1,05	514.500.000	0,38
1.160.000	Pelayaran Tempuran Emas	1,41	1.392.000.000	1,04
	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi / Infrastructure, Utility and Transportation			
	Telekomunikasi / Telecommunication			
775.500	Indosat	1,05	4.304.025.000	3,21
2.123.500	Telekomunikasi Indonesia	1,15	12.528.650.000	9,35

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
DAFTAR PORTOFOLIO INVESTASI
31 Desember 2005 (lanjutan)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
December 31, 2005 (continued)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah Saham / Number of Shares	Investasi / Investments	Rasio Nilai Pasar Terhadap Harga Perolehan / Ratio of Market Value to Acquisition Cost	Nilai Pasar / Market Value	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Market Value to Total Investments (%)
Saham (lanjutan) / Shares (continued)				
Perusahaan Indonesia (lanjutan) / Indonesian Companies (continued)				
1.142.500	Energi / <i>Energy</i> Perusahaan Gas Negara	1,11	7.883.250.000	5,88
972.000	Konstruksi Non Bangunan / <i>Non Building Construction</i> Petrosea	1,49	6.804.000.000	5,08
Perusahaan Thailand / Thailand Company				
102.500	Energi / <i>Energy</i> PTT Public Company Ltd	0,99	5.494.787.200	4,10
			118.269.331.140	88,23

Investasi	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga Per Tahun (%) / Annual Interest Rate (%)	Nilai Nominal / Nominal Value	Rasio Nilai Nominal terhadap Jumlah Investasi (%) / Ratio of Nominal Value to Total Investments (%)	Investments
Deposito on call					
Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia (IDR)	2 Jan 2006 / Jan 2, 2006	4,60	12.000.000.000	8,95	Deutsche Bank AG, Indonesian Branch (IDR)
Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia (USD)	3 Jan 2006 / Jan 3, 2006	2,50	3.784.550.000	2,82	Deutsche Bank AG, Indonesian Branch (USD)
			15.784.550.000	11,77	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund ("Reksa Dana"), sebuah reksa dana bersifat terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikelola oleh PT First State Investments Indonesia, dibentuk pada tanggal 9 Desember 2004 (tanggal pendirian) menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995.

Perjanjian kontrak investasi kolektif antara PT First State Investments Indonesia sebagai manajer Reksa Dana dan Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia sebagai bank kustodian dinyatakan di dalam Akta No. 27 tanggal 9 Desember 2004 (tanggal pendirian) yang dibuat dihadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., di Jakarta. Perjanjian kontrak investasi kolektif telah di amandemen dengan Akta No. 12 tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., di Jakarta.

Reksa Dana menawarkan 500.000.000 unit penyertaan dengan nilai aktiva bersih awal sebesar Rp1.000 per unit kepada masyarakat pada tanggal 18 Januari 2005, setelah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") pada tanggal 24 Desember 2004.

Reksa Dana melakukan investasi pada instrumen pasar uang, efek bersifat hutang dan efek bersifat ekuitas yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan kenaikan nilai modal dari aktiva bersih dan tingkat likuiditas yang tinggi untuk mempertinggi tingkat pengembalian investasi dengan memanfaatkan peluang investasi yang ada. Reksa Dana juga dapat berinvestasi pada instrumen yang tercatat di bursa efek luar negeri sepanjang investasi tersebut diperbolehkan sesuai dengan peraturan reksa dana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan kontrak investasi kolektif, 80% sampai dengan 100% dari dana investasi harus diinvestasikan pada saham, 0% sampai dengan 20% dari dana investasi harus diinvestasikan ke dalam efek bersifat hutang (Surat Hutang Negara dan atau obligasi), dan 0% sampai dengan 20% dari dana investasi harus diinvestasikan ke instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksa Dana dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek tersebut di atas.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund (the "Fund"), an open-ended mutual fund formed under a collective investment contract managed by PT First State Investments Indonesia, was established on December 9, 2004 (the date of establishment) based on Capital Market Law No. 8/1995.

The collective investment contract between PT First State Investments Indonesia as the Fund manager and Deutsche Bank AG, Indonesian Branch as the custodian bank is documented in deed No. 27 dated December 9, 2004 (the date of establishment) drawn before Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The collective investment contract has been amended by deed No. 12 dated April 7, 2005 drawn before Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund offered 500,000,000 investment units with an initial net asset value of Rp1,000 per unit to the public on January 18, 2005, after receiving the required notification from Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam") in December 24, 2004.

The Fund invests in money market instruments, fixed income instruments and shares of stock listed on the Indonesian Stock Exchange. The investment objective of the Fund is to maintain stable capital appreciation in net assets value and high liquidity to increase the investment return through the available investment opportunities. The Fund may also invests in instruments listed on overseas stock exchanges as long as such investments are permitted under Indonesian regulations pertaining mutual funds.

In accordance with the collective investment contract, 80% to 100% of investment funds are to be allocated to shares of stock, 0% to 20% of investment funds are to be allocated to debt instruments (government bonds and or bonds), and 0% to 20% of investment funds are to be allocated to money market instruments with maturities of less than one year. The Funds may enter into repurchase agreements (REPO) in relation to the settlements of the above investment transactions.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan oleh Reksa Dana sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan, yang disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain, disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*) kecuali untuk penyajian nilai surat-surat berharga.

b. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana

Nilai aktiva bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari kerja dengan menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh manajemen Reksa Dana.

Nilai aktiva bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Investasi

Transaksi deposito dan obligasi dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Setelah tanggal transaksi, investasi dalam obligasi dinyatakan sebesar nilai pasar. Perbedaan antara nilai tercatat obligasi dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting and reporting policies adopted by the Fund conform to generally accepted accounting principles in Indonesia ("Indonesian GAAP"). The significant accounting policies were applied consistently in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2006 and 2005, and are as follows:

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements, presented in Rupiah unless otherwise stated, have been prepared on the basis of historical costs except for the presentation of the value of marketable securities.

b. Net Assets Value of the Fund

The net assets value of the Fund is determined at the end of each working day by using the fair market value as determined by the Fund's management.

The net assets value per participating unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each working day by the outstanding number of participating units.

c. Investments

Deposits and bonds transactions are recorded at cost on the transaction date. Investments in bonds are stated at market value. The difference between the carrying value and the market price of bonds is reflected as unrealized gains or losses on investments, while the difference between the carrying value and the actual price at the time of the sale of the bonds is recognized as realized gains or losses on investments.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

c. Investasi (lanjutan)

Transaksi investasi dalam saham dicatat pada tanggal terjadinya transaksi. Investasi dalam saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dinyatakan sebesar nilai pasar yaitu harga penutupan pada hari perdagangan terakhir Bursa Efek yang bersangkutan. Perbedaan antara harga perolehan dan nilai pasar dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasikan. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan atas surat berharga diakui sebesar perbedaan antara harga perolehan surat berharga termasuk biaya transaksi dengan harga jual bersih surat berharga. Harga pokok penjualan surat berharga ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari jasa giro, deposito dan obligasi diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek diakui pada *ex-dividend dates*.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

e. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tertanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan, tidak dikenakan pajak karena laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan telah dikenakan pajak di tingkat Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana, kecuali pendapatan dividen dan pendapatan bunga dari obligasi, merupakan objek pajak final dan pendapatan tersebut disajikan bersih setelah pajak. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Investments (continued)

Shares of stock transactions are recorded on the transaction date. Investments in shares of stock listed on the Stock Exchanges are stated at market value which is the closing price on the stock exchange on the last business day during the period. The difference between the cost and market value is reflected as unrealized gains or losses on investments. Realized gains or losses from marketable securities transactions are recognized for the difference in the acquisition cost, including transaction costs, and the net selling price of the securities. Cost of the securities sold is determined using the average method.

d. Revenue and Expense Recognition

Interest income on current accounts, deposits and bonds is accrued on a daily basis. Dividend income from shares listed on the stock exchange is recognized on ex-dividend dates.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

e. Income Tax

Mutual Funds formed under collective investment contracts are subject to income tax in accordance with the Director General of Tax's Circular Letter No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 concerning taxation of mutual funds. Under such regulation, distributions of profits to holders of participation units, including profits on the redemption of participating units, are not taxable, since the income accruing to the unit holders is taxed at the mutual fund level.

All of the Fund's investment income, except dividend income and interest income from bonds, is subject to final tax withholding at source, and such income is recognized on a net of tax basis. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at statutory tax rates.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

e. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan dividen merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama lima tahun pertama sejak pendiriannya bukan merupakan obyek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 17 tahun 2000.

Jika nilainya material, pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode kewajiban atas seluruh perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aktiva dan kewajiban dan nilainya yang tercatat dalam laporan keuangan.

3. BANK

Akun ini merupakan saldo rekening giro, sebagai berikut:

	2006	2005
Rekening Rupiah :		
Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia	43.368.491.766	404.721.698
Bank Commonwealth Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	5.172.896.495	339.260.476
Bank Niaga	4.209.103.341	6.834.020
Bank DBS Indonesia	2.105.503.153	-
Bank Permata	1.810.076.803	19.994.000
	681.011.041	4.807.788
	57.347.082.599	775.617.982

4. PIUTANG PENJUALAN INVESTASI

Akun ini merupakan piutang atas penjualan saham kepada pihak ketiga pada akhir tahun buku yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga dari deposito dan obligasi.

6. HUTANG PEMBELIAN INVESTASI

Akun ini merupakan hutang atas pembelian saham dari pihak ketiga pada akhir tahun buku yang dilunasi pada bulan Januari tahun berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Income Tax (continued)

Dividend income is subject to corporate income tax at statutory rates. Interest income from investments in bonds received by the Fund for the first five years since its inception is not subject to income tax based on the Taxation Law No. 17 Year 2000.

Where material, deferred income tax is provided, using the liability method, on all temporary differences at the financial statement date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

3. CASH IN BANK

This account represents the balance of current accounts, as follows:

	2006	2005
Rupiah accounts :		
Deutsche Bank AG, Indonesian branch	43.368.491.766	404.721.698
Bank Commonwealth Standard Chartered Bank, Jakarta branch	5.172.896.495	339.260.476
Bank Niaga	4.209.103.341	6.834.020
Bank DBS Indonesia	2.105.503.153	-
Bank Permata	1.810.076.803	19.994.000
	681.011.041	4.807.788
	57.347.082.599	775.617.982

4. RECEIVABLE FROM SALE OF INVESTMENTS

The account represents receivable in relation to the sale of shares to third parties at the end of the financial year, which receivable was collected in January of the following years.

5. INTEREST RECEIVABLE

This account represents accrued interest on time deposits and bonds.

6. LIABILITY FOR PURCHASE OF INVESTMENTS

The account represents the liability in relation to the purchase of shares from third parties at the end of the financial year, which liability was settled in January of the following years.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PEMBAYARAN DIMUKA UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan pembayaran dimuka yang diperoleh pada tanggal 28 Desember 2006 sehubungan dengan penjualan unit penyertaan. Penjualan diakui pada tanggal 2 Januari 2007 yang merupakan hari bursa berikutnya.

7. ADVANCES FOR SUBSCRIPTION FOR UNITS

This account represents an advance received on December 28, 2006 in relation to a subscription for units. The subscription was recognized on January 2, 2007, the following stock exchange business day.

8. HUTANG PEROLEHAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan hutang perolehan kembali unit penyertaan pada akhir tahun buku. Hutang tersebut dilunasi pada bulan Januari tahun berikutnya.

8. LIABILITY FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents the liability for redemption of units at the end of the financial year. The liability was settled in January of the following years.

9. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba komersial dikalikan dengan tarif pajak:

9. TAXATION

Reconciliation between income tax expense and the product of accounting profit multiplied by the tax rate:

	2006	2005	
Kenaikan aktiva bersih yang diperoleh dari operasi sebelum taksiran pajak penghasilan	107.562.400.022	26.752.668.376	Increase in net assets resulting from operations before provision for income tax
Dikurangi:			Less:
Pendapatan bunga dari deposito berjangka dan rekening giro yang telah dikenakan pajak final	(1.276.921.008)	(1.170.270.845)	Interest income from time deposits and current accounts subject to final tax
Pendapatan bunga dari obligasi yang bukan merupakan subyek pajak	(147.334.936)	(11.788.195)	Interest income from bonds not subject to tax
Keuntungan atas penjualan investasi yang bukan merupakan objek pajak atau yang telah dikenakan pajak final, dicatat bersih setelah pajak	(48.596.836.278)	(15.829.320.021)	Gains on sales of investments not subject to tax or subject to final tax, recorded net of tax
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(56.228.258.287)	(9.587.291.574)	Unrealized gains on investments
	1.313.049.513	153.997.741	
Ditambah:			Add:
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	5.180.588.096	2.966.674.372	Non deductible expenses
	6.493.637.609	3.120.672.113	Increase in taxable net assets resulting from operations, subject to tax at standard statutory rates
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan pada tarif pajak standar	1.930.591.101	918.701.600	Current corporate income tax expense at standard statutory rates
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan badan yang telah dibayar atas pendapatan dividen dalam negeri	630.044.159	783.634.901	Corporate income tax paid on local dividend income
Pajak penghasilan badan pasal 25	101.300.022	-	Corporate income tax article 25
Pajak penghasilan badan yang telah dibayar atas pendapatan dividen luar negeri	34.482.708	-	Corporate income tax paid on offshore dividend income
	1.164.764.212	135.066.699	Corporate income tax payable
Hutang pajak penghasilan badan	1.164.764.212	135.066.699	

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

Reksa Dana telah membayar cicilan pajak pasal 25 untuk bulan Desember 2006 pada tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp11.255.558.

Beban yang tidak dapat dikurangkan merupakan beban investasi sehubungan dengan pendapatan investasi yang telah dikenakan pajak final dan pendapatan investasi yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah ini dihitung berdasarkan proporsi pendapatan investasi yang telah dikenakan pajak final ditambah pendapatan investasi yang bukan merupakan objek pajak dibagi total pendapatan investasi dikalikan dengan total biaya investasi.

10. HUTANG LAIN - LAIN

Akun ini merupakan hutang pajak penghasilan atas pendapatan dividen yang akan dilunasi pada bulan Januari tahun buku berikutnya.

11. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	2006
Obligasi	147.334.936
Deposito	975.875.698
Rekening giro	301.045.310
	1.424.255.944

Pendapatan bunga dari deposito dan rekening giro disajikan bersih setelah pajak final sebesar 20% dari pendapatan yang diterima. Bunga dari obligasi bukan merupakan objek pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005.

12. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan dividen yang diterima dari beberapa perusahaan.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT First State Investments Indonesia sebagai manajer Reksa Dana, maksimal sebesar 3% per tahun dari nilai aktiva bersih Reksa Dana ditambah pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari beban tersebut. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan diakui secara akrual harian dengan cara membagi beban tersebut dengan jumlah hari dalam setahun.

9. TAXATION (continued)

The Fund has paid tax installment of article 25 for December 2006 on January 10, 2007 amounting Rp11,255,558.

The Fund's non-deductible expenses represent investment expenses that relate to investment income that is subject to final income tax and investment income that is not subject to tax and not subject to tax under current tax regulation. This amount has been calculated based on the proportion of investment income subject to final tax plus investment income that is not subject to tax divided by total investment income times total investment expenses.

10. OTHER PAYABLE

This account represents the liability in relation to withholding tax for dividend income, which liability will be settled of the following financial years.

11. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	2006	2005
	11.788.195	11.788.195
	950.785.508	950.785.508
	219.485.337	219.485.337
	1.182.059.040	1.182.059.040

Interest income on deposits and current account is recorded net of withholding tax withheld at source at the rate of 20%, representing a final tax on such income. Interest income on bonds was not subject to tax for the years ended December 31, 2006 and 2005.

12. DIVIDEND INCOME

This account represents dividend income received from various investee companies.

13. MANAGEMENT FEES

Management fees represent fees paid to PT First State Investments Indonesia as the Fund manager, at a maximum of 3% per annum of the Fund's net assets value and 10% value added tax due thereon. The management fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by the number of days in a year.

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2006
Dengan Angka Perbandingan 2005
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA FIRST STATE
INDEQUITY SECTORAL FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2006
With Comparative Figures for 2005
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia sebagai bank kustodian, maksimal sebesar 0,25% per tahun dari nilai aktiva bersih Reksa Dana ditambah pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari beban tersebut. Beban jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual harian dengan cara membagi beban tersebut dengan jumlah hari dalam setahun.

14. CUSTODIAN FEES

Custodian fees represent operating administration expenses and fees for custody services paid to Deutsche Bank AG, Indonesian Branch as the custodian bank, at a maximum of 0.25% per annum of the Fund's net assets value and 10% value added tax due thereon. The custodian fee is calculated and accrued on a daily basis by dividing the expense by the number of days in a year.

15. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

	2006
Kenaikan hasil investasi (%)	59,37
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	59,37
Beban investasi (%)	1,89
Perputaran unit penyertaan	1 : 0,89
Persentase penghasilan kena pajak (%)	2,05

Tujuan tabel di atas adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS

	2005	
	25,95	<i>Increase in net investments (%)</i>
	25,95	<i>Increase in net investments after net selling expenses (%)</i>
	5,66	<i>Investment expenses (%)</i>
	1 : 4,27	<i>Participating unit turnover</i>
	2,29	<i>Taxable income percentage (%)</i>

The objective of the above table is to help understand the performance of Reksa Dana First State Indoequity Sectoral Fund during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing period.

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2006

Lihat lampiran.

16. SUMMARY OF SECURITIES PURCHASES AND SALES FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2006

See attachment.

17. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT First State Investments Indonesia, selaku manajer investasi, dan Deutsche Bank AG, Cabang Indonesia, selaku kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2007.

17. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Management of PT First State Investments Indonesia, as fund manager, and Deutsche Bank AG, Indonesian Branch, as custodian, are responsible for the preparation of these financial statements which were completed on February 28, 2007.

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan menggunakan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (tercantum dalam Bab XVI Prospektus ini). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan asli dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para pemodal yang ingin melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi selama jam kerja.

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Para calon pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, dimana setiap Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan mewakili satu pemesanan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berikutnya dianggap sebagai investasi berikutnya.

Manajer Investasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Sesuai Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

13.3. MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).



13.4. BATAS MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM, batas maksimum Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap pemodal hanya dapat membeli Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND maksimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursayang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut dianggap telah diterima dengan baik apabila dana untuk pembelian tersebut telah benar-benar diterima dalam rekening FS INDOEQUITY SECTORAL FUND.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank : Deutsche Bank AG, cabang Jakarta
Rekening : **FS INDOEQUITY SECTORAL FUND**
No. Rekening : 0098566-00-9

Semua biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.



13.8. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

13.9. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

13.10. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian. Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jadi diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.


Permohonan penjualan kembali unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).



Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IV.B.1, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali, dengan kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan kepada BAPEPAM dan pemegang Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY SECTORAL FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FS INDOEQUITY SECTORAL FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan darurat dimana BAPEPAM menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.5. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas)



Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.



BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Para pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruhnya investasinya dalam Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

15.3. BIAYA PENGALIHAN


Untuk pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FS INDOEQUITY SECTORAL FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi.




15.5. BATASAN MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


Pengalihan investasi sebagaimana diatur dalam pasal 15.1. minimum sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND


BAGAN OPERASIONAL PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



BAGAN OPERASIONAL PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



BAGAN OPERASIONAL PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN





BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FS INDOEQUITY SECTORAL FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT First State Investments Indonesia

29th Floor, Gedung Artha Graha
Sudirman Central Business Distric
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon (021) 515 0088
Faksimili (021) 515 0033


Bank Kustodian

Deutsche Bank AG


Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Telepon (021) 331092 / 3904792
Faksimili (021) 322136 / 335252

Agen Penjual

Standard Chartered Bank
Bank Commonwealth
Bank DBS Indonesia
Bank HSBC
PT Bank Niaga Tbk.
PT Bank Permata Tbk.



Halaman ini sengaja dikosongkan



Halaman ini sengaja dikosongkan



DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI FS INDOEQUITY SECTORAL FUND	5
BAB III	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO FS INDOEQUITY SECTORAL FUND	13
BAB VI	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VII	PERPAJAKAN	18
BAB VIII	RISIKO INVESTASI	20
BAB IX	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	21
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	23
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	24
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	26
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN FS INDOEQUITY SECTORAL FUND	53
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56